



P U T U S A N

No. 2224 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HANNY KAUNANG alias HANI;**
Tempat lahir : Tondano;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/28 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanggari Jaga VI Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Pemohon Kasasi/dan jugaTermohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2012 s/d tanggal 6 Februari 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2012 s/d 26 Februari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d tanggal 8 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HANNY KAUNANG alias HANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di perkebunan Sebutan Riang Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Roosye Awuy atau orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 2224 K/Pid/2012



hukum, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika lelaki Luntungan Oley datang kerumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Stenly Manopo untuk melakukan penebangan pohon kayu di perkebunan sebutan Riang dan apabila kayu-kayu tersebut telah dipotong dan diolah menjadi papan dan balok maka hasil olahan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2009 Terdakwa bersama-sama dengan orang kerja dari Luntungan Oley yang bernama Stenly Manopo mendatangi perkebunan Riang lalu Terdakwa menunjuk pohon yang akan ditebang kepada lelaki Stenly Manopo kemudian lelaki Stenly Manopo dengan menggunakan mesin pemotong (*sensow*) melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi papan dan balok;
- Bahwa pemotongan pohon tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang kerja Luntungan Oley yang bernama Stenly Manopo dilakukan sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 dan telah melakukan penebangan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pohon dan menghasilkan papan dan balok kurang lebih sebanyak 50 M kubik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi papan dan balok tersebut tanpa memberitahu kepada hukum Tua ataupun Aparat Desa dan tanpa meminta ijin dari pemilik sah yaitu Rosye Awuy ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lokasi oleh Aparat Desa Tanggari ternyata pohon-pohon yang ditebang tersebut merupakan tanah milik dari Rosye Awuy sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17 tahun 1979 dan berdasarkan buku register Desa No.645 folio 140 Tahun 1965 adalah milik dari perempuan Rosye Awuy;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hanny Kaunang tersebut saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hanny Kaunang tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HANNY KAUNANG alias HANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di perkebunan Sebutan Riang Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi korban Roosye Awuy, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika lelaki Luntungan Oley datang kerumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Stenly Manopo untuk melakukan penebangan pohon kayu di perkebunan sebutan Riang dan apabila kayu-kayu tersebut telah dipotong dan diolah menjadi papan dan balok maka hasil olahan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2009 Terdakwa bersama-sama dengan orang kerja dari Luntungan Oley yang bernama Stenly Manopo mendatangi perkebunan Riang lalu Terdakwa menunjuk pohon yang akan ditebang kepada lelaki Stenly Manopo kemudian lelaki Stenly Manopo dengan menggunakan mesin pemotong (sensow) melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi papan dan balok;
- Bahwa pemotongan pohon tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang kerja Luntungan Oley yang bernama Stenly Manopo dilakukan sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 dan telah melakukan penebangan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pohon dan menghasilkan papan dan balok kurang lebih sebanyak 50 M kubik;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 2224 K/Pid/2012



- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lokasi oleh Aparat Desa Tanggari ternyata pohon-pohon yang ditebang tersebut merupakan tanah milik dari Rosye Awuy sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 17 tahun 1979 dan berdasarkan buku register Desa No.645 folio 140 tahun 1965 adalah milik dari perempuan Rosye Awuy;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun milik saksi korban yang berada di perkebunan Riang Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara menjadi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hanny Kaunang tersebut saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 24 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANNY KAUNANG Alias HANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANNY KAUNANG Alias HANI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) ujung sisa hasil olahan atau potongan kayu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rosye Awuy
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 26/ PID/B/ 2012/ PN.AMD. tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANNY KAUNANG Alias HANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama masa percobaan selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) ujung sisa hasil olahan atau potongan kayuHaruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rosye Awuy ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 84/PID/2012/

PT.MDO tanggal 10 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.Amd yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa HANNY KAUNANG alias HANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15(lima belas) hari ;
- Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) ujung kayu hasil olahan atau potongan kayu dikembalikan kepada ROSYE AWUY;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 2224 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 13/Akta Pid/2012/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 12/Akta Pid/2012/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "**turut serta melakukan pencurian**" kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan tersebut namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kami penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan putusan tersebut karena sangat rendah dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan belum setimpal dengan perbuatannya.

2. Menurut hemat kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kepada terdakwa adalah tidak adil dan Majelis Hakim tersebut kurang menggali, mengikuti nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena putusan tersebut tidak memberikan dampak sosial (efek jera) bagi Terdakwa sehingga dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi menurut hemat kami belumlah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya sudah sangat jelas bahwa terdakwa tidak seharusnya dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari karena sangattlah merugikan korban karena Terdakwa tidak pernah ada niat baik untuk datang menemui korban meminta maaf dan tidak pernah mau mengganti kerugian yang dialami oleh korban sehingga dapat dipastikan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali karena putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak membuat efek jera terhadap terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat. Bahwa dari alasan - alasan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana percobaan selama 7 (enam) bulan 15 (lima belas) hari **adalah**

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 2224 K/Pid/2012



tidak tepat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 84/Pid/2012/PN.MDO, tanggal 10 Agustus 2012, **haruslah dibatalkan**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, tidak menerapkan suatu peraturan hukum, atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena telah berpihak kepada para Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Kami Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, sebagaimana telah kami tandatangani Akta Permohonan Kasasi tertanggal 20 September 2012, dengan harapan Ketua Mahkamah Agung R.I dapat menerima permohonan Kasasi ini.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YAITU KURANG DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kurang memberikan pertimbangan hukum serta tidak melakukan analisis dan pertimbangan mendalam. Judex Facti hanya memberikan pertimbangan hukum sekedarnya saja, tanpa merasa perlu melakukan penggalian lebih mendalam terhadap semua unsur yang didakwakan, yang mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Judex Facti wajib mempertahankan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau



kurang sempurna pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Judex Facti tersebut.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding pada halaman 10 dan halaman 11 menyatakan:

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam memutuskan perkara a quo terbukti tidak mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) KUHP, karena Judex Facti kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak menguraikan kesalahan Pemohon Kasasi sebelumnya Pemohon Banding Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi;

Bahwa terbukti dalam membuat pertimbangan hukum, Judex Facti terlalu ringkas sehingga pertimbangan hukumnya menjadi sangat sumir, terbukti dalam membuat pertimbangan hukumnya Judex Facti tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur dalam perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti oleh Judex Facti dan Judex Facti tidak menunjukkan bukti-bukti terkait, baik itu dari keterangan saksi atau bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi, Pemohon Banding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, hal ini dapat dilihat dalam putusan Judex Facti tingkat banding pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, maka berdasarkan pada Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan Judex Facti tingkat banding adalah batal demi hukum, oleh karenanya sesuai dengan alasan kasasi yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 huruf c, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, mohon Judex Juris pada Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan putusan pengadilan tinggi manado No. 84/Pid/2012/PT.MDO batal demi hukum.

2. JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN.

Dalam setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, baik perkara Pidana maupun Perdata, pembuktian merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak catatan menunjukkan kepada kita betapa akibat dari

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 2224 K/Pid/2012



kekeliruan dalam menilai pembuktian, orang yang sebenarnya bersalah telah melakukan tindak pidana, tetapi diputus bebas oleh pengadilan.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dalam sistem pembuktian tersebut, ada beberapa ketentuan-ketentuan KUHAP tentang alat bukti, yang kiranya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan fakta-fakta persidangan, guna memproses fakta-fakta hukum, yang antara lain sebagai berikut : Pasal 185 ayat (1), (2), (4), (5), (6) KUHAP menyatakan :

- 1) "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 4) Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tindaknya keterangan itu dipercaya".

Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHAP menyatakan :

- 1) "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengantindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;

10



- b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani".

Beberapa ketentuan dari KUHAP tersebut di atas, kiranya wajib dipedomani dalam melakukan pengolahan dan menganalisis fakta-fakta persidangan guna memperoleh fakta-fakta hukum, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membuktikan atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dari beberapa ketentuan yang dimaksud dapat disimpulkan pedoman-pedoman yang bersifat keharusan untuk digunakan dalam pembuktian antara lain sebagai berikut:

- Keterangan saksi yang sah, adalah keterangan yang saksi nyatakan di bawah sumpah di depan pengadilan.
- Walaupun suatu keterangan saksi adalah sah, namun tidak semuanya memiliki kekuatan pembuktian.
- Keterangan saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (testimonium de auditu) adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- Pendapat atau rekan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu keterangan saksi.
- Dalam menilai kebenaran dari keterangan seseorang saksi, Judex Facti harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan mekanisme atau prosedur yang tercantum dalam pasal 185 (6) KUHAP, sebagaimana yang diharuskan oleh KUHAP bagi para Hakim, dalam mempertimbangkan putusannya.
- Keterangan ahli yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian adalah yang ahli nyatakan di depan persidangan.
- Bukti petunjuk berupa perbuatan/kejadian/keadaan, hanya dapat digunakan apabila tidak ada bukti-bukti lain, lagi pula penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk merupakan kewenangan hakim yang dilaksanakan dengan ekstra hati-hati.



Fakta Yuridis atau fakta hukum adalah bagian yang sangat penting dan menentukan dalam menilai perbuatan terdakwa. Dengan demikian, tentunya setiap putusan harus didasari atas fakta-fakta yuridis/fakta hukum, yang harus melalui pengujian, analisis, pengelolaan yang benar-benar optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memenuhi apa yang kita sebut sebagai hukum pembuktian. Terkait dengan masalah pembuktian tersebut, terlihat jelas bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Judex Facti tingkat banding maupun Judex Facti tingkat pertama tidak mendasari pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, melainkan cenderung melandaskan putusannya kepada keyakinannya semata. Tentunya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif untuk mencari kebenaran meteriel (negatief wettelijk stelsel). Bahwa terbukti putusan Judex Facti tingkat banding tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan yang apabila Judex Facti tingkat banding mempertimbangkan dengan cermat maka fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan pendapat ahli sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum pembuktian, tentunya Judex Facti tingkat banding tidak akan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti memotong dan mengambil kayu milik orang lain telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, lagi pula



alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981),

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, yaitu semula Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun menjadi pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari adalah telah dipertimbangkan dengan seksama. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri, yaitu bahwa pidana bersyarat tersebut tidak setimpal dengan perbuatan dan nilai kerugian yang diderita korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **I. JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI, II. HANNY KAUNANG alias HANI** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.**, Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M. Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 2224 K/Pid/2012